

## Peran Mahasiswa dalam Edukasi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar

Ni Made Dwi Maharani<sup>1\*</sup>, Ni Nyoman Juwita Arsawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Bali, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Bali, Indonesia

\*e-mail korespondensi: [nimadedwimaharani80@gmail.com](mailto:nimadedwimaharani80@gmail.com)

### Abstract

*Narcotics is a serious problem in Indonesia, including among adolescents and children. The Juvenile Criminal Justice System (SPPA) through diversion is present as an alternative solution to resolving children's cases by prioritising the best interests of the child. This research aims to provide an understanding to the public that diversion can be used as the best alternative in resolving cases of child narcotics offences. This research uses an empirical field method with the approach of laws, cases, and facts in the field. Data were collected through analysis of case files and interviews with public prosecutors. The results showed that the implementation of diversion in the Denpasar District Attorney's Office was successful in resolving cases of child drug offenders. This success is indicated by several indicators, such as the achievement of a diversion agreement between the parties involved, the implementation of the diversion program in accordance with the plan, and changes in the child's behaviour for the better after diversion. This study recommends several suggestions to maintain the successful implementation of diversion, such as strengthening coordination between related agencies, increasing education and socialisation of diversion implementation to the community, and developing diversion programs that prioritise the interests of children based on the Child Protection Law. It is hoped that this research can contribute to the development of diversion implementation in Indonesia, especially in the settlement of juvenile drug offenders. Successful diversion is expected to help children who commit drug offences to return to the right path and become productive members of society.*

**Keywords:** *Diversion; Children; Narcotics Crime*

### Abstrak

Narkotika menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di kalangan remaja dan anak. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melalui diversi hadir sebagai solusi alternatif penyelesaian perkara anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa diversi dapat digunakan sebagai alternatif terbaik dalam penyelesaian kasus tindak narkotika anak. Penelitian ini menggunakan metode empiris lapangan dengan pendekatan Undang-Undang, Kasus, serta fakta-fakta di lapangan. Data dikumpulkan melalui analisis berkas perkara dan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Denpasar berhasil dalam menyelesaikan perkara anak pelaku tindak pidana narkotika. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan beberapa indikator, seperti tercapainya kesepakatan diversi antara pihak-pihak yang terlibat, terlaksananya program diversi sesuai dengan rencana, dan adanya perubahan perilaku anak ke arah yang lebih baik setelah diversi. Penelitian ini merekomendasikan beberapa saran untuk mempertahankan keberhasilan implementasi diversi, seperti memperkuat koordinasi antar instansi terkait, meningkatkan edukasi dan sosialisasi pelaksanaan diversi kepada masyarakat, serta mengembangkan program diversi yang mengedepankan kepentingan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pelaksanaan diversi di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian anak pelaku tindak pidana narkotika. Diversi yang berhasil diharapkan dapat membantu anak-anak pelaku tindak pidana narkotika untuk kembali ke jalan yang benar dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.

**Kata Kunci:** Diversi; Anak; Tindak Pidana Narkotika

Accepted: 2024-06-03

Published: 2025-04-08

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dan remaja menjadi permasalahan serius yang memengaruhi generasi muda di Indonesia sehingga membutuhkan solusi yang komprehensif. Data

Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Indonesia mencapai 2,20% pada tahun 2023. Situasi tentu memprihatinkan mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Menanggapi permasalahan tersebut, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melalui diversifikasi hadir sebagai solusi alternatif penyelesaian perkara anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak. Diversifikasi merupakan proses penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Kejaksaan Negeri Denpasar memiliki wilayah hukum yang meliputi Kota Denpasar. Wilayah ini memiliki tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi di Bali, termasuk di kalangan remaja dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa potensi khalayak sasaran untuk kegiatan pengabdian ini cukup besar. Kejaksaan Negeri Denpasar sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum di Provinsi Bali memiliki peran penting dalam menerapkan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana narkoba serta memberikan edukasi terkait diversifikasi kepada masyarakat luas. Diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi diversifikasi. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi diversifikasi di Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait diversifikasi, seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Diversifikasi. Selain itu, BNN juga aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang diversifikasi kepada aparat penegak hukum, fasilitator diversifikasi, dan masyarakat.

Melalui program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) magang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional di Kejaksaan Negeri Denpasar, mahasiswa dapat berkontribusi dalam pengabdian masyarakat dengan melakukan penelitian mengenai edukasi pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian anak pelaku tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Denpasar serta memberikan edukasi tentang pelaksanaan diversifikasi kepada khalayak umum agar dapat mengetahui manfaat serta keunggulan pelaksanaan diversifikasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pelaksanaan diversifikasi di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian anak pelaku tindak pidana narkoba. Diversifikasi yang efektif diharapkan dapat membantu anak-anak pelaku tindak pidana narkoba untuk kembali ke jalan yang benar dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang implementasi diversifikasi di Indonesia. Penelitian oleh M.Alvin Cyzentio Chairilian (2019) menunjukkan bahwa implementasi diversifikasi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang masih menemui beberapa kendala, seperti adanya kelemahan pada UU Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga keharusan pelaksanaan diversifikasi tidak dapat terlaksana dengan sepenuhnya. Penelitian lain oleh Indira Muliani (2019) menyebutkan diversifikasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana narkoba jika

Penelitian ini merupakan hilirisasi dari hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih konkret untuk meningkatkan efektivitas implementasi diversifikasi di Kejaksaan Negeri Denpasar. Kajian literatur dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber primer yang berasal dari artikel jurnal dan prosiding konferensi yang dipublikasikan dalam selang waktu 5 (lima) tahun terakhir. Kajian literatur tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga bukti-bukti empiris yang mendukung analisis dan kesimpulan penelitian.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan langsung di lapangan yakni Kejaksaan Negeri Denpasar untuk menghasilkan data primer dan penelitian kepustakaan untuk menghasilkan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan sebagainya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Wawancara dilaksanakan dengan Jaksa Penuntut Umum Bidang Tindak Pidana Umum yang pernah melaksanakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis telah melaksanakan pengabdian melalui kegiatan magang MBKM di Kejaksaan Negeri Denpasar yang dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Maret 2024 hingga Rabu, 5 Juni 2024. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian anak pelaku tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Denpasar guna membantu anak untuk keluar dari jeratan penyalahgunaan narkoba, mencegah anak dari stigmatisasi dan diskriminasi, memperkuat hubungan antara anak, orang tua dan masyarakat, serta meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan anak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi merupakan salah satu subsistem yang berperan untuk menjalankan proses penuntutan. Dalam hal penuntutan, ada yang disebut prinsip legalitas dan peluang (*legaliteit en het opportunityeitsbeginsel*), yang pada prinsipnya legalitas berarti perlunya seorang penuntut atau penuntut umum memulai proses pidana ketika ada cukup bukti. Pada prinsipnya peluang berarti jaksa memiliki kekuatan untuk menuntut dan tidak menuntut suatu perkara atau kasus di pengadilan tanpa syarat bersyarat (penuntut umum dapat menentukan bersyarat atau tanpa bersyarat membawa penuntutan ke pengadilan atau tidak ke pengadilan). Dalam hal ini Kejaksaan tidak berkewajiban untuk menuntut seseorang apabila kejahatan yang dilakukan dianggap tidak berbahaya bagi kepentingan umum. Jaksa Agung Indonesia memiliki kekuasaan untuk menegakkan Penuntutan erat kaitannya dengan asas "*Dominus Litis*" yang berarti penuntut atau kewenangan perkara sehingga dalam proses peradilan pidana, kejaksaan tahu apakah kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan atau tidak. Penyelesaian perkara di luar pengadilan menggunakan metode keadilan restoratif merupakan salah satu hal yang dapat menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Jaksa dengan bertanggung jawab mematuhi aturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020. Pemberhentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tentunya mengharuskan Jaksa untuk mempertimbangkan banyak hal, seperti subjek, objek, kategori dan ancaman kejahatan, dimana dalam konteks ini yang dimaksud adalah dimana kejahatan tersebut terjadi, tingkat stigma, kerugian yang ditimbulkan, biaya, manfaat penanganan kejahatan kasus, restitusi, dan perdamaian antara korban dan pelaku. Dalam hal tindak pidana anak, tentunya prosedur yang disediakan akan berbeda dengan tindak pidana biasa karena dalam hal ini mengingat adanya asas "*lex specialis derogat legi generali*" yakni aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan mengenyampingkan aturan umum yang dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 "Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik" sehingga dapat disimpulkan bahwa interpretasi dari Sistem Peradilan Pidana Anak yakni Jaksa

meskipun dalam tanggung jawabnya sebagai penuntut umum, tetap harus mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi proses di luar peradilan pidana. Dampak negatif dari proses peradilan pidana dapat meliputi prisonisasi, dehumanisasi, serta stigmanisasi, yang kuat diduga akan mengganggu tumbuh kembang psikis dan mental anak, sehingga memperhatikan hal-hal tersebut untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial ke jalur non-yustisial (diversi) menjadi penting. Pelaksanaan diversifikasi bertujuan menghindarkan anak dari stigma negatif, menghindarkan anak terjerat ke dalam penjatuhan hukum pidana dan menghilangkan label "penjahat" terhadap anak yang telah terlanjur menjadi pelaku suatu tindak pidana. Pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum secara tersirat telah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Negara Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*. Adapun syarat pelaksanaan diversifikasi mencakup beberapa hal yakni diantaranya; anak berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun; ancaman pidana penjara yang diberikan kurang dari 7 (tujuh) tahun; anak tidak melakukan tindak pidana yang sama atau melakukan tindak pidana sebelumnya; anak sepakat untuk dilakukannya diversifikasi.

Diversifikasi, sebagai mekanisme penyelesaian perkara alternatif (ADR) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, memiliki potensi besar untuk mempromosikan keadilan restoratif, mengurangi residivis, dan memastikan kesejahteraan anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Namun, implementasi diversifikasi di Kejaksaan Negeri Denpasar masih tergolong sedikit. Beberapa faktor dapat berkontribusi terhadap minimnya pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Denpasar. Pertama, keterbatasan pemahaman para pihak pemangku kepentingan, termasuk jaksa, hakim, dan penyidik, tentang prinsip dan prosedur pelaksanaan diversifikasi. Hal ini dapat membuat mereka enggan merekomendasikan atau menyetujui diversifikasi untuk perkara anak. Kedua, ketersediaan sumber daya yang terbatas. Fasilitas dan program diversifikasi yang memadai, seperti mediator terlatih dan ruang diversifikasi yang kondusif, masih belum tersedia di semua wilayah, termasuk Denpasar. Hal ini dapat menghambat proses diversifikasi dan membuat penerapannya tidak efektif. Ketiga, dalam sebuah kasus yang melibatkan korban, keengganan korban untuk berpartisipasi dalam diversifikasi karena korban mungkin enggan memaafkan pelaku atau merasa tidak nyaman bertemu dengan mereka dalam proses diversifikasi. Hal ini dapat menjadi hambatan signifikan untuk menyelesaikan perkara anak melalui diversifikasi. Keempat, kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga terkait. Kejaksaan, pengadilan, kepolisian, dan dinas sosial perlu bekerja sama secara efektif untuk memastikan kelancaran proses diversifikasi dapat menyebabkan penundaan dan hambatan dalam penerapan diversifikasi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya multidimensi yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, perlu dilakukan peningkatan pemahaman tentang diversifikasi melalui pelatihan dan edukasi bagi para pemangku kepentingan. Kedua, pemerintah perlu menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi diversifikasi, seperti fasilitator terlatih, ruang diversifikasi, dan program edukasi bagi masyarakat. Ketiga, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi korban dalam diversifikasi, seperti melalui edukasi tentang manfaat diversifikasi dan pendampingan psikologis. Keempat, koordinasi dan kolaborasi antar lembaga terkait perlu diperkuat untuk memastikan kelancaran proses diversifikasi. Diversifikasi merupakan mekanisme yang penting untuk mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih adil dan manusiawi. Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan meningkatkan implementasi diversifikasi, Kejaksaan Negeri Denpasar dan sistem peradilan anak di Indonesia secara keseluruhan dapat bergerak menuju pendekatan yang lebih efektif dan berfokus pada rehabilitasi untuk menangani kenakalan anak.



**Gambar 1.** *Penerimaan Mahasiswa Magang di Kejaksaan Negeri Denpasar*



**Gambar 2.** *Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kasus Tindak Pidana Narkotika Anak*



**Gambar 3.** *Wawancara dengan Jaksa Bidang Pidana Umum*

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Denpasar sudah terlaksana dengan sangat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun dalam hasil pembahasan wawancara dengan para Jaksa masih terdapat beberapa kendala dan masih sedikitnya pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Denpasar. Adapun beberapa kendala yang biasanya ditemui dalam pelaksanaan diversifikasi keterbatasan pemahaman, ketersediaan sumber daya, keengganan korban, kurangnya koordinasi, dan ketidakpastian hukum, selain hal tersebut faktor seperti waktu penahanan anak yang terbatas, menentukan jadwal atau hari bagi seluruh pihak, dan tidak jarang adanya orang tua anak yang bersikap tidak kooperatif juga memengaruhi minimnya pelaksanaan diversifikasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya multidimensi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk peningkatan pemahaman, penyediaan sumber daya, peningkatan partisipasi korban, penguatan koordinasi dan kolaborasi, dan penyelesaian ketidakpastian hukum. Dengan mengatasi tantangan ini dan meningkatkan implementasi diversifikasi, Kejaksaan Negeri Denpasar dan sistem peradilan anak di Indonesia secara keseluruhan dapat bergerak menuju pendekatan yang lebih adil dan manusiawi untuk menangani kenakalan anak. Kesimpulannya, perlu adanya pengoptimalan pelaksanaan diversifikasi khususnya bagi kasus tindak pidana yang melibatkan anak,

mengingat diversifikasi merupakan upaya hukum terbaik yang dapat dijalankan untuk penyelesaian kasus tindak pidana anak dengan ketentuan batas hukuman tertentu. Disamping itu, pelaksanaan edukasi mengenai diversifikasi oleh mahasiswa kepada khalayak luas diharapkan dapat lebih ditingkatkan sehingga kedepannya masyarakat dapat memiliki pengetahuan mengenai diversifikasi dan dapat berperan dalam menyukseskan dan mengoptimalkan pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh penegak hukum di masa mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, I. W. G., & Yuliati, S. W. (2020). Implementasi Diversifikasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Negeri Denpasar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 11(1), 1-26.
- Handayani, I. (2018). Diversifikasi penyalahgunaan narkoba terhadap anak. *Jurnal Hukum Pidana*, 1(1), 36-41.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. (2015). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732.
- Sujono, R., & Daniel, B. (2013). Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Wahyudi, S. (2011). Implementasi ide diversifikasi dalam pembangunan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Winarno, E. (2019). Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Pelaku Tindak Kriminal. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Nasional*, 18(1), 51-68.
- Wiyono, R. (2016). Sistem peradilan anak di Indonesia. Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.